



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 143 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM KOORDINASI BANTUAN SOSIAL PANGAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Phuruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, dalam rangka Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di Daerah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, Tim koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa dalam rangka Koordinasi pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di Kabupaten Bojonegoro, maka diperlukan pembentukan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bojonegoro yang dalam pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro;

23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 86 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021.
- KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan anggaran, penggantian Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Sosial pangan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Provinsi dan Pusat.
- KETIGA : Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan program Bantuan Sosial pangan di daerah kabupaten dengan aparatur setempat;
 - b. pelaksanaan pengusulan penggantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial pangan dengan mengoordinasikan Bank Penyalur atau penyedia dan penyalur Bantuan Sosial beras sejahtera, dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Pusat serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Daerah Provinsi;
 - c. menyediakan pendamping sosial Bantuan Sosial pangan dan/atau aparat setempat untuk membantu kelancaran proses sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
 - d. melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial pangan kepada jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten, pendamping sosial Bantuan Sosial pangan, Camat, dan Kepala Desa/Lurah;
 - e. merencanakan dan mengoordinasikan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan Bank Penyalur;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;

- g. menangani pengaduan Bantuan Pangan Non Tunai di Daerah Kabupaten;
- h. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan; dan
- i. melaporkan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai kepada tim koordinasi Bantuan Sosial pangan Daerah Provinsi dan Tim Koordinasi Bantuan Sosial pangan Pusat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 April 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 - 3. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
 - 4. Sdr. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/143/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 27 APRIL 2021

**TIM KOORDINASI
BANTUAN SOSIAL PANGAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua merangkap Anggota	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris merangkap Anggota	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota:	
	- Bidang Perencanaan	
	a. Koordinator	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro.
	- Bidang Sosialisasi, Pokja Data dan Pengaduan Program Bansos Pangan	
	a. Koordinator	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
	- Bidang Pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bojonegoro; 2) Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; dan 3) Koordinator Daerah Program Sembako Kabupaten Bojonegoro.
	- Bidang Pemantauan dan Evaluasi	
	a. Koordinator	Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
	b. Anggota:	1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan 2) Kepala Seksi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH